

**PELAKSANAAN PASAL 38 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NO:61/MPP/KEP/2/1998 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NO:251/MPP/KEP/6/1999 DI KABUPATEN BANJAR**

(Studi di Balai Pelayanan Kemetrologian Disperindag Provinsi Kalsel)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JULIO HUTAGAOL

NIM. 125010107111088



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian di Kabupaten Banjar (Studi di Balai Pelayanan Kemetrolagian Disperindag Provinsi Kalsel)

Identitas Penulis

a. Nama : Julio Hutagaol
b. NIM : 125010107111088

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka Waktu Penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : 10 Agustus 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum
 NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H
 NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui,
 Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.
 NIP. 19600810 198601 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

**PELAKSANAAN PASAL 38 KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NO:61/MPP/KEP/2/1998 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEMETROLOGIAN SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NO:251/MPP/KEP/6/1999 DI KABUPATEN BANJAR**

(Studi di Balai Pelayanan Kemetrollogian Disperindag Provinsi Kalsel)

Oleh:

Julio Hutagaol

125010107111088

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H

NIP. 19590524 198601 1 001

Mengetahui,

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 19600810 198601 1 002

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

NIP. 19620805 198802 1 001

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas berkat dari Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, bimbingan dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Skripsi yang disusun oleh penulis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu agar penulisan skripsi ini berjalan lancar yang berupa masukan, kritik dan saran yang diberikan untuk perbaikan penulisan skripsi ini antara lain:


1. **Bapak Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. **Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, ilmu dan semangat yang diberikan.
3. **Bapak Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, ilmu dan semangat yang diberikan.
4. **Bapak H. Anwar Sanusi, S.E., Bapak Soesanto Poedjiarto, S.E., Bapak Pungka Sihombing, dan Bapak Rahmadani, S.T.** dari Balai Pelayanan Kemetropolitan Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan.
5. **Bapak Siman Hutagaol dan Ibu Sri Sukarti** selaku orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan baik materiil maupun non-materiil.
6. **Merry Sukma Hutagaol dan Paulin Libra Hutagaol** selaku kakak penulis, yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. **Teman-teman D'HANS** seperjuangan yang telah maupun sedang berjuang menyelesaikan studi demi menyanggah gelar sarjana hukum
8. **Dimas, Aziz, Ariful dan Wilton** selaku sahabat kos Mawar Jambe 20 yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyusunan skripsi ini melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait.

Malang, 10 Agustus 2016

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Halaman Pengesahan..... | i |
| Halaman Persetujuan..... | ii |
| Kata Pengantar..... | iii |
| Daftar Isi..... | v |
| Daftar Tabel..... | vii |
| Daftar Gambar..... | vii |
| Daftar Lampiran..... | viii |
| Ringkasan..... | ix |
| Summary..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 10 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 14 |
| A. Pengertian Pelaksanaan..... | 14 |
| B. Tinjauan Umum tentang Balai Pelayanan Kemetrolgian..... | 16 |
| 1. Pengertian Metrologi..... | 16 |
| 2. Balai Pelayanan Kemetrolgian..... | 18 |
| 3. Pengertian Tera dan Tera Ulang..... | 21 |
| C. Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah..... | 22 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis Penelitian..... | 27 |
| B. Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| C. Alasan Pemilihan Lokasi..... | 29 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 30 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 33 |

| | |
|--|-----------|
| F. Populasi dan Sampel..... | 36 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 37 |
| H. Definisi Operasional..... | 38 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 39 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 39 |
| B. Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian di Kabupaten Banjar oleh BPK Disperindag Provinsi Kalsel..... | 43 |
| C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian di Kabupaten Banjar..... | 54 |
| D. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPK Disperindag Provinsi Kalsel untuk memastikan terlaksananya tera ulang alat UTTP satu kali dalam setahun..... | 66 |
| BAB V PENUTUP..... | 72 |
| A. Kesimpulan..... | 72 |
| B. Saran..... | 73 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data SPBU di Kabupaten Banjar.....52

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1 Cap Tanda Tera.....22

Gambar 1.2 Kantor BPK Prov. Kalsel.....39

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPK Prov. Kalsel.....42

Gambar 1.4 Proses uji tera ulang.....51

Gambar 1.5 Jarak tempuh antar kota di Prov. Kalsel.....56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....L-1

Lampiran 2 Kartu Bimbingan Skripsi.....L-2


Lampiran 3 Surat Ijin Penelitian Bakesbangpol.....L-3

Lampiran 4 SOP BPK Prov. Kalsel.....L-4

Lampiran 5 Jangka Waktu Tera Ulang UTTP.....L-5

Lampiran 6 Surat Edaran No. 120/253/Sj.....L-6

Lampiran 7 Surat Keterangan Deteksi Plagiasi.....L-7



RINGKASAN

Julio Hutagaol, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2016. Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar (Studi di Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel), Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H.

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tera ulang pompa (*nozzle*) SPBU untuk satu tahun sekali berdasarkan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar. Berdasarkan fakta, pelaksanaan tera ulang di SPBU terutama di wilayah Kabupaten Banjar masih belum terlaksana secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar? (2) Apa kendala yang dihadapi pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar? dan (3) Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel untuk memastikan terlaksananya tera ulang alat UTTP satu kali dalam setahun?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Data sekunder dapat diperoleh dari studi kepustakaan, pendapat ahli hukum dan internet. Teknik analisa data adalah deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan tera ulang untuk pompa (*nozzle*) SPBU untuk satu kali setahun di wilayah Kabupaten Banjar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ketidakadaan UPTD Metrologi dari Kabupaten Banjar, faktor keterbatasan sumber daya manusia di Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dan terbatasnya pemahaman pelaku usaha/wajib tera tentang cara dan penggunaan alat UTTP.

Kata Kunci: Pelaksanaan tera ulang, Kabupaten Banjar

SUMMARY

Julio Hutagaol, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, August 2016. The Implementation of Article 38 of The Minister of Industry and Trade Decisions No:61/MPP/Kep/2/1998 on the Implementation of Metrology as Amended by The Minister of Industry and Trade Decisions No:251/MPP/Kep/6/1999 in Banjar Regency (Study in the Office of Metrology Services, Department of Industry and Trade, South Kalimantan). Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Tunggul Anshari S.N., S.H., M.H.

This study discusses about the implementation of nozzle calibration at gas station for once a year in Banjar Regency by Article 38 of The Minister of Industry and Trade Decisions No:61/MPP/Kep/2/1998 on the Implementation of Metrology as Amended by The Minister of Industry and Trade Decisions No:251/MPP/Kep/6/1999. Based on the facts, the implementation of nozzle calibration at gas station, especially in Banjar Regency still not been implemented optimally.

Based on this background, the formulation of the problem in this study are: (1)How's the implementation of Article 38 of The Minister of Industry and Trade Decisions No:61/MPP/Kep/2/1998 on the Implementation of Metrology as Amended by The Minister of Industry and Trade Decisions No:251/MPP/Kep/6/1999 in Banjar Regency? (2)What are the obstacles faced by the Office of Metrology Services in the implementation of Article 38 of The Minister of Industry and Trade Decisions No:61/MPP/Kep/2/1998 on the Implementation of Metrology as Amended by The Minister of Industry and Trade Decisions No:251/MPP/Kep/6/1999 in Banjar Regency? and (3)What efforts made by the Office of Metrology Service to ensure the implementation of nozzle calibration at gas station for once a year in Banjar Regency?

This research uses empirical juridical with a qualitative approach . The research location is in the Office of Metrology Services, Department of Industry and Trade, South Kalimantan. The types and sources of data are primary data and secondary data . The primary data can be obtained by direct interviews with sources. The secondary data can be obtained from literature studies , expert opinion and internet law . Data analysis technique is descriptive qualitative .

From the result of this research, it can be seen that the not-optimal implementation of nozzle calibration at gas station for once a year in Banjar Regency caused by several factors, namely the absence of UPTD of Metrology in Banjar Regency, limited human resources at the Office of Metrology Services, Department of Industry and Trade, South Kalimantan and limited understanding of businessmen about the use of UTTP tools.

Keyword: Implementation of re-calibration, Banjar Regency

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, dengan potensi luar biasa besar untuk dapat dioptimalkan untuk kemajuan bangsa. Kenyataan ini pastinya menyimpan sejuta harapan bagi rakyat Indonesia, yang menurut amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945: “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kemakmuran rakyat menjadi amanat pemerintah dalam mengelola kekayaan alam tersebut.¹

Salah satu kekayaan alam Indonesia adalah sumber daya minyak dan gas bumi (migas) yang sudah menjadi komponen sangat penting dalam peradaban kehidupan manusia dalam perannya sebagai sumber energi. Sumber daya migas merupakan aset nasional yang perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memaksimalkan peran serta seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang

¹ PT. Perusahaan Gas Negara Tbk., pgninside edisi 59, diakses dari www.pgn.co.id/download/document/PGN_Inside_Edisi_59_Lowres_873.pdf pada tanggal 16 Juni 2016 Pkl. 07:34 WIB.

terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.²

Hal yang tidak bisa dilepaskan dari transportasi adalah bahan bakar minyak (BBM). BBM adalah kebutuhan esensial bagi pengguna transportasi, baik umum maupun pribadi. Hampir setiap tahun dapat diperkirakan kenaikan tingkat konsumsi BBM seiring dengan bertambahnya kendaraan bermotor yang ada di jalan raya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengamanatkan pemerintah, pelaku usaha maupun konsumen untuk melakukan usaha-usaha perlindungan konsumen yang berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Dengan demikian, tiap pihak seharusnya dapat memahami hak dan kewajibannya sesuai peraturan. Salah satu hak konsumen yang penting adalah memilih dan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Untuk itu, informasi dan kondisi yang jujur dan benar mengenai barang yang ditransaksikan harus tersampaikan dengan baik.

Untuk menjamin ketepatan takaran BBM yang sampai ke tangan pelanggan, maka perlu adanya proses tera dan tera ulang, dimana alat Ukur, Takar, Timbang dan Peralatannya (UTTP). Tera dan tera ulang bertujuan untuk

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 7.

mengkalibrasi alat UTTP. Alat UTTP harus ditera ulang sebagai alat kontrol secara periodik untuk mengetahui apakah alat tersebut masih layak pakai. Alat UTTP yang tidak ditera mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran hasil pengukuran. Kesalahan hasil pengukuran atau penimbangan tidak hanya akan merugikan konsumen melainkan juga akan merugikan pelaku usaha.³

Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 menyatakan bahwa: “Jangka Waktu Tera Ulang UTTP berlaku 1(satu) tahun kecuali UTTP sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Keputusan ini.”

Di dalam pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen tercantum jelas kewajiban pelaku usaha untuk melayani konsumen secara benar dan jujur. Dalam hal ini, tepatnya takaran BBM yang sampai ke tangan konsumen haruslah sesuai dengan batas toleransi kekurangan dan/atau kelebihan yang telah ditetapkan oleh pihak metrologi legal. Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen memastikan hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Konsumen dapat meminta kompensasi dan ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

³ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang*, Jakarta, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, 2013, hlm. 3.

Tera takaran BBM yang keluar dari *nozzle* adalah sebuah prosedur wajib bagi setiap SPBU Pertamina yang berlabel “Pasti Pas!” karena hal ini berkaitan dengan kepentingan konsumen untuk memperoleh jumlah takaran BBM sesuai dengan yang telah dibayar. Misalnya, pelanggan membeli 50 liter maka yang keluar dari *nozzle* dan masuk ke tangki pelanggan adalah pas pada takaran 50 liter.⁴ Namun tentu tidak mungkin bila takaran BBM memiliki ketepatan 100% dengan nilai yang diinginkan, sehingga ada batas toleransi kekurangan yang diberikan yaitu kurang dari 30 mililiter per 10 liter dari bejana ukur berkapasitas 10 liter atau kurang dari 60 mililiter per 20 liter dari bejana ukur berkapasitas 20 liter. Sedangkan pada SPBU Pertamina yang belum mengikuti program “Pasti Pas!”, takaran cairan minyak yang keluar dari mesin diberi batas toleransi maksimal kurang dari 50 mililiter per 10 liter dari bejana ukur berkapasitas 10 liter atau kurang dari 100 mililiter per 20 liter dari bejana ukur berkapasitas 20 liter.⁵

PT. Pertamina (Persero) merupakan perusahaan tunggal yang mengelola Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan memiliki beberapa Anak Perusahaan, salah satunya PT. Pertamina Retail. PT. Pertamina Retail merupakan anak perusahaan yang ditugaskan untuk mengelola SPBU di Indonesia. Sebelumnya bernama PT. Pertajaya Lubrindo dengan bidang usaha Pelumas, berdiri sejak 17 Juni 1997. Sejak 1 September 2005 berganti nama menjadi PT. Pertamina Retail

⁴ <http://www.myspbu.com/?p=230> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pkl. 21:09 WIB.

⁵ <http://www.adajalan.com/2014/03/yang-perlu-diwaspadai-saat-mengisi-bbm.html> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pkl. 21:50 WIB.

dengan bidang usaha SPBU. PT. Pertamina Retail mengelola/mengoperasikan SPBU terhitung mulai bulan 1 Maret 2006.⁶

SPBU Pertamina di Indonesia memiliki 3 (tiga) jenis kepemilikan, yaitu:

1. SPBU COCO (*Company Owned Company Operated*), artinya SPBU ini murni milik dan dikelola oleh Pertamina Retail.
2. SPBU CODO (*Company Owned Dealer Operated*), artinya SPBU ini milik Swasta atau Perorangan yang bekerjasama dengan Pertamina Retail. SPBU jenis ini dibangun berdasarkan persyaratan yang dimiliki Pertamina Retail.
3. SPBU DODO (*Dealer Owned Dealer Operated*) artinya SPBU ini murni milik Swasta atau Perorangan dan segala hal tentang manajemen dikelola oleh Swasta. SPBU ini dibangun sebagai satu upaya untuk pengembangan jaringan SPBU dan dalam rangka peningkatan pelayanan di SPBU melalui konsep Kerja Sama Operasi (KSO). SPBU DODO merupakan SPBU bentuk kerja sama dimana lokasi dan investasi dilakukan seluruhnya oleh individu calon mitra.⁷

Kebijakan Metrologi Legal mewajibkan setiap alat ukur/takar untuk ditera/ditera ulang.⁸ Dan instansi yang berwenang untuk mengesahkan takaran ini adalah Balai Metrologi Wilayah/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Namun, jika suatu daerah

⁶ <http://www.standar.org/2015/05/mengenal-kode-spbu-milik-pt-pertamina-retail-coco-dan-swasta-codo-dodo.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2016 Pkl. 11:04 WIB.

⁷ <http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2016 Pkl. 11:23 WIB.

⁸ Baca Pasal 12 huruf (a) Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

belum memiliki UPTD, maka tugas tersebut menjadi tanggung jawab UPTD Provinsi selama daerah tersebut masih berada di wilayah kerja provinsi. Seperti Kabupaten Banjar yang baru tahun ini akan melakukan pembangunan gedung dan membentuk UPTD Metrologinya, sehingga untuk proses tera/tera ulang masih dilakukan oleh Balai Pelayanan Kemetrologian Disperindag Provinsi Kalsel.⁹

Setelah dilakukan tera ulang, maka petugas akan melakukan penyegelan pada mesin-mesin pompa dan akan mengeluarkan sertifikat resmi yang menerangkan bahwa pompa BBM tersebut telah sah dan secara hukum dapat digunakan untuk transaksi kepada konsumen. Tanda SPBU yang telah ditera ulang berupa gantungan besi bergambar segilima dan di sisi sebaliknya ada tanda sah sebagai tanda jaminan. Di setiap mesin SPBU juga ditemplei stiker tera ulang, tertulis waktu pelaksanaan tera dan masa berlakunya. Tetapi jika sebelum masa berlakunya habis terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian takaran pada *nozzle*, pihak SPBU dapat meminta kepada pihak Metrologi untuk segera melakukan tera ulang pada *nozzle* pompa BBM tersebut.

Jika masa berlaku stiker tera tersebut sudah habis, maka pompa BBM yang tertempel stiker kadaluarsa tersebut wajib untuk segera melakukan tera ulang *nozzle* untuk menjaga akurasi dan kesesuaian takaran BBM yang dikeluarkan. Sehingga konsumen dan pihak SPBU sendiri tidak mengalami kerugian dari ketidaksesuaian takaran BBM yang mungkin akan terjadi.

⁹ <http://www.harapanrakyat.com/2015/04/gedung-metrologi-segera-dibangun-disperindagkop-banjar/> diakses pada 19 April 2016 Pkl. 16:39 WIB.

Jangka waktu tera ulang juga dapat diatur oleh Disperindag masing-masing provinsi. Seperti Disperindag Provinsi Bali yang menghimbau SPBU wilayahnya untuk melakukan tera ulang setiap 6 (enam) bulan sekali.¹⁰ Sedangkan Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti aturan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 untuk melaksanakan tera ulang minimal satu tahun sekali.

Pasal 25 huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyatakan: “dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku.” Lalu pada huruf d disebutkan bahwa setiap orang atau pedagang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak. Semua pelanggaran yang berkenaan dengan UTTP tersebut akan mendapatkan sanksi pidana yang merujuk pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal menyebutkan bahwa pedagang atau pelaku usaha yang memakai alat timbangan pada kegiatan jual beli yang bertanda batal, tidak berisi tanda pengesahan berlaku

¹⁰ <http://www.disperindagbali.go.id/pelaksanaan-tera-ulang-spbu-dalam-rangka-perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 14 April 2016 Pkl. 19:14 WIB.

serta tidak dilakukan tera ulang dapat dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah).

Untuk di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri, beberapa tahun kebelakang banyak terjadi kasus-kasus yang disebabkan oleh tidak rutinnya pihak SPBU dan pihak UPTD Metrologi dalam melaksanakan proses tera ulang. Contohnya seperti yang terjadi di Kabupaten Banjar, seperti dilaporkan oleh media massa ketika Disperindag melakukan pemeriksaan terhadap pompa BBM di 12 dari total 15 SPBU di Kabupaten Banjar, tercatat sembilan SPBU takaran BBM yang keluar dari *nozzlenya* kurang, dua SPBU malah takarannya berlebih dan hanya satu SPBU yang takarannya pas.¹¹ Menurut Prokal, salah satu portal berita Kalimantan yang dikelola secara professional, SPBU yang mengalami kekurangan takaran tersebut ada di kecamatan Kertak Hanyar, Gambut, Mataraman, Astambul, Aranio. Sedangkan yang kelebihan ada di kecamatan Astambul.¹² Meskipun batas kekurangan maupun kelebihan takaran masih dalam angka yang bisa ditolerir, namun dugaan adanya ketidakrutinan dalam penyelenggaraan tera ulang pompa SPBU patut dipertanyakan.

¹¹ [http://kalsel.prokal.co/read/news/1280-waduuhh-hati-hati-ngisi-bbm-di-spbu-daerah-
ini-takarannya-ternyata-berkurang.html](http://kalsel.prokal.co/read/news/1280-waduuhh-hati-hati-ngisi-bbm-di-spbu-daerah-
ini-takarannya-ternyata-berkurang.html) diakses pada tanggal 16 April 2016 Pkl. 09:50 WIB.

¹² <http://www.disperindag-banjarkab.com/gawat-9-spbu-jual-bensin-kurang-takarannya/>
diakses pada tanggal 20 Juni 2016 Pkl. 20:01 WIB.

Berdasarkan uraian diatas melalui penelitian, peneliti mengkaji bagaimana **Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar (Studi di Balai Pelayanan Kemetrolagian Disperindag Provinsi Kalsel).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar?
2. Apa kendala yang dihadapi pihak Balai Pelayanan Kemetrolagian Dsiperindag Provinsi Kalsel dalam pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian di Kabupaten Banjar?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolagian Disperindag Provinsi Kalsel untuk memastikan terlaksananya tera ulang alat UTPP satu kali dalam setahun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.
3. Untuk mengetahui, menganalisis dan merumuskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolagian untuk memastikan terlaksananya tera ulang alat UTTP satu kali dalam setahun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta masukan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Hukum Administrasi Negara yakni berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperoleh wawasan dan juga memahami tentang pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak UPTD Metrologi, terutama Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dengan kaitannya dalam pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu referensi terhadap para mahasiswa ilmu hukum, sehingga dapat mengetahui serta menganalisa bagaimana pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan tujuan penelitian yaitu Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini berisi tentang tinjauan umum mengenai aturan-aturan dan pendapat para ahli yang mencakup luas tentang pelaksanaan Keputusan Menteri, kajian tentang kemetrolgian hingga peran Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III: METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, sampel dan populasi, teknik analisa data serta definisi operasional.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang deskriptif data dan pembahasan yang berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil penelitian yang meliputi upaya yang dilakukan, serta upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam kaitannya dengan Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

BAB V: PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian terakhir penelitian berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai upaya yang seharusnya dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bermanfaat menambah pengetahuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan

Menurut kamus bahasa Indonesia, pengertian pelaksanaan adalah hal, cara atau hasil kerja melaksanakan.¹³ Pelaksanaan dapat pula diartikan sebagai penerapan atau implementasi dari ketentuan normatif pada peristiwa tertentu, dimana tujuan adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan hak secara timbal balik antara pihak-pihak terkait.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁴

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan menurut Parlata Westa merupakan suatu aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya

¹³ Rudy T. Erwin, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 88.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 70.

dimulai, dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Abdullah Syukur, pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengembalian keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹⁵

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;
2. *Resources* (sumber daya), dalam hal ini meliputi 4 (empat) komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, kejelasan informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kelengkapan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;
3. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
4. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operasional Prosedur), yang mengatur alur dalam pelaksanaan program.

¹⁵ Intan Fikriani, *Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Skripsi, 2015, hlm. 13.

Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu proses pelaksanaan, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam proses pelaksanaan sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu:¹⁶

1. Adanya program (perencanaan) yang dilaksanakan;
2. Adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan;
3. Adanya unsur pelaksana baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses pelaksanaan tersebut.

B. Tinjauan Umum tentang Balai Pelayanan Kemetrolgian

1. Pengertian Metrologi

Metrologi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah pengukuran.¹⁷ Metrologi diyakini sebagai ilmu tertua di dunia dan pengetahuan tentang penggunaannya adalah syarat mutlak dalam segala profesi yang berbasis ilmu pengetahuan.¹⁸ United Nation Conference on Trade and Development/UNCTAD menyatakan bahwa Metrologi adalah ilmu tentang pengukuran, termasuk didalamnya satuan ukuran beserta standarnya, instrument pengukuran dan penerapannya, serta teori dan permasalahan dalam aplikasi yang berkaitan dengan pengukuran. Pengukuran sangat penting dan menjadi bagian dari

¹⁶ Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, 1987, hlm. 40.

¹⁷ Sudji Munadi, *Dasar-dasar Metrologi Industri*, Dikdekbud, Jakarta, 1988, hlm. 9.

¹⁸ A. Praba Drijarkara, *Metrologi: Sebuah Pengantar*, Puslit-KIM LIPI, Jakarta, 2008, hlm. 8.

berbagai aktivitas manusia, mulai dari pengawasan produksi, pengukuran kualitas lingkungan, persyaratan kesehatan dan keselamatan, persyaratan kesesuaian produk dalam melindungi konsumen dan jaminan terselenggaranya perdagangan yang terbuka.

Manfaat Metrologi dalam kehidupan manusia seperti yang diungkapkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, BPPP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan), dan Departemen Perdagangan dan Arah Cipta Guna dapat dijumpai dalam berbagai bidang antara lain perdagangan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Dalam bidang perdagangan, kegiatan metrologi sangat erat terkait di dalamnya, seperti saat terjadinya transaksi jual beli BBM di SPBU, dimana ketepatan takaran dengan jumlah uang yang dibayarkan harus sesuai dengan aturan. Dalam bidang kesehatan misalnya penggunaan monitor klinis, termometer, alat tekanan darah, *electrocardiographs*, alat untuk mengukur irama denyut nadi. Alat-alat ukur kesehatan tersebut harus benar karena akan berdampak pada hasil diagnosis yang dilakukan yang pada akhirnya akan berdampak pada jiwa manusia.¹⁹

Metrologi dikelompokkan lagi dalam tiga kategori utama dengan tingkat kerumitan dan akurasi yang berbeda-beda, yaitu:

- a. Metrologi Ilmiah (*Scientific Metrology*): berhubungan dengan pengaturan dan pengembangan standar-standar pengukuran dan pemeliharannya (tingkat paling tinggi)

¹⁹ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Op.cit*, hlm. 7.

- b. Metrologi Industri (*Industrial Metrology*): bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan alat-alat ukur di industri berfungsi dengan akurasi yang memadai, baik dalam proses persiapan, produksi maupun pengujiannya
- c. Metrologi Legal (*Legal Metrology*): berkaitan dengan pengukuran yang berdampak pada transaksi ekonomi, kesehatan dan keselamatan²⁰

Untuk menjamin kebenaran dari suatu hasil pengukuran, maka alat ukur dan bahan ukur yang digunakan harus dikalibrasi atau ditera. Proses kalibrasi dapat menentukan nilai-nilai yang berkaitan dengan kinerja suatu alat ukur atau bahan acuan. Hal ini dicapai dengan perbandingan langsung terhadap suatu standar ukur atau bahan acuan bersertifikat. Keluaran dari kalibrasi adalah sertifikat kalibrasi. Selain sertifikat, biasanya juga ada label atau stiker yang disematkan pada alat yang sudah dikalibrasi.²¹

2. Balai Pelayanan Kemetrologian

Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang benar, pemerintah telah menetapkan Otoritas Metrologi yang diakui sebagai rujukan. Otoritas metrologi terbagi dalam tiga bidang: bidang metrologi ilmiah dalam hal kebenaran ilmiah menjadi tanggung jawab Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi dan Metrologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Puslit KIM-LIPI); bidang metrologi legal dalam hal pengukuran yang berkaitan dengan regulasi menjadi tanggung jawab Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan, dan bidang akreditasi

²⁰ A. Praba Drijarkara, *Op.cit*, hlm. 9.

²¹ A. Praba Drijarkara, *Op.cit*, hlm. 16.

laboratorium dalam hal menentukan kompetensi suatu laboratorium untuk melakukan pengukuran (baik pengujian maupun kalibrasi) menjadi wewenang Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi dan bimbingan teknis, pengawasan serta evaluasi di bidang Kemetrolgian. Adapun fungsinya meliputi: a) penyiapan perumusan kebijakan; b) penyiapan perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur; c) bimbingan dan pelaksanaan teknis; d) pengawasan dan evaluasi pelaksanaan di bidang sarana dan tenaga, standar ukuran dan laboratorium, teknik, pengawasan dan penyuluhan serta kerjasama kemetrolgian; e) pelaksanaan urusan tata persuratan dan rumah tangga Direktorat. Dengan demikian secara garis besar, tugas pokok dan fungsi Direktorat Metrologi adalah mengelola standar ukuran dan satuan ukuran, melaksanakan tera dan tera ulang UTTP, melakukan pengawasan UTTP dan BDKT serta penyuluhan kemetrolgian.

Pada era otonomi daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dalam pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal berada di daerah (Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota). Untuk memfasilitasi pelayanan kemetrolgian legal di daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal sebagai unsur pelaksana tugas teknis di bidang metrologi legal di daerah.

Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrolgian yang mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknik dan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrolgian sebagian tugas Disperindag Provinsi Kalsel di bidang kemetrolgian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 46 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pelayanan Kemetrolgian, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, maka kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tera/tera ulang UTTP dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Dalam peraturan tersebut, kepala daerah harus membentuk unit kerja yang berfungsi untuk melakukan kegiatan penyuluhan, pengamatan, pengawasan, dan penyidikan tindak pidana di bidang metrologi legal

di lingkungan kantor dinas propinsi. Unit kerja tersebut harus memiliki pengamat tera dan atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang metrologi legal.

3. Pengertian Tera dan Tera Ulang

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tera adalah “tanda berupa gambar (huruf, lambang, dsb) yg dicapkan pd lak, timah, surat penting, atau sarung surat (amplop), bingkisan pos, segel, dsb; 2 rekaman cap (stempel); 3 cap pengujian yg dibubuhkan oleh Jawatan Tera pd timbangan, takaran, dan ukuran yg dipakai dl perdagangan; tanda uji pd alat timbangan dsb yg sudah diperiksa kebenarannya oleh Jawatan Tera; bertera v ada teranya (segel, cap);”²²

Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.²³ Jika alat ukur tersebut memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera sah. Sebaliknya, jika alat ukur tersebut tidak

²² Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 1503.

²³ Baca Pasal 1 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

memenuhi syarat tertentu maka pegawai yang berhak akan menandai alat ukur tersebut dengan tanda tera batal.²⁴

Gambar 1.1



Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2013

C. Otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, situasi ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yakni:

²⁴ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Op.cit*, hlm. 9.

1. Urusan pemerintahan absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah Pusat. Urusan yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi urusan politik luar negeri, urusan pertahanan, urusan keamanan, urusan yustisi, urusan moneter dan fiskal nasional serta urusan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

2. Urusan pemerintahan konkuren

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar diatur dalam pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan diatur dalam pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.²⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;

²⁵ Baca Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
- e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

3. Urusan pemerintahan umum

Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum diatur dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
- f. permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- h. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan kegunaan tertentu.²⁶ Pendapat lain menyebutkan bahwa penelitian merupakan cara utama yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.²⁷ Metode dalam penelitian Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam kenyataan dalam lapangan, dapat juga disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris merupakan suatu metode untuk meneliti bagaimana bekerjanya suatu peraturan di dalam masyarakat. Dari segi penelitian hukum, penelitian yang penulis lakukan ini termasuk ke dalam penelitian Hukum Empiris (Yuridis Empiris). Alasan peneliti memilih jenis penelitian yuridis empiris yaitu dalam pembahasan mengenai Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan

²⁶ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm. 1.

²⁷ Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 51.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 adalah terdapat kenyataan di lapangan mengenai pelaksanaan tera ulang satu tahun sekali, dimana masih terdapat beberapa kasus tentang kecurangan dan ketidaksesuaian takaran BBM yang diterima oleh pelanggan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sangat berkaitan erat dengan kenyataan di masyarakat, maka dari itu peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode atau cara mengadakan penelitian.²⁸ Dalam dunia pendidikan, pendekatan penelitian terbagi menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian ini lebih menekankan pada makna dan proses daripada hasil suatu aktivitas. Untuk melakukan penelitian seseorang dapat menggunakan metode penelitian tersebut. Sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan dan kemampuan yang dimilikinya. Menurut Bagman dan Taylor mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rieneke Cipta, Jakarta, 2002, hlm 23.

manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.²⁹

Data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh secara langsung di lapangan, karena hal ini sangatlah relevan dengan rumusan masalah yaitu berkaitan dengan Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar. Data-data yang diperoleh akan digunakan sebagai bahan acuan serta bahan pertimbangan dalam menjawab kedua rumusan masalah mengenai Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Pertimbangan peneliti melakukan penelitian di lokasi ini adalah dikarenakan sedang mencuatnya kasus-kasus mengenai tera ulang SPBU beberapa tahun terakhir ini. Tentu kasus seperti ini tidak hanya terjadi di wilayah Kabupaten Banjar saja, namun masalah jadwal tera ulang ini telah menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Banjar untuk segera membentuk

²⁹ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 62.

UPTD Metrologi agar Pemda dapat memiliki kewenangan untuk melakukan tera dan tera ulang sendiri disamping menyerahkan tugas tersebut kepada UPTD Provinsi.

Pertimbangan peneliti dalam melaksanakan studi Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dikarenakan Balai Pelayanan Kemetrolgian Dsiperindag Provinsi Kalsel merupakan satu-satunya UPTD Metrologi yang berhak melakukan proses tera/tera ulang di wilayah provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dikarenakan pihak Kabupaten Banjar belum memiliki UPT Daerahnya sendiri.

D. Jenis dan Sumber Data

Secara umum di dalam jenis penelitian hukum empiris (Yuridis Empiris) diperlukan bahan hukum guna menunjang dan sebagai sumber acuan di dalam penelitiannya. Terdapat 2 Jenis data dalam penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam menyusun proposal antara lain yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁰ Peneliti akan mencari data di lapangan secara langsung dan digunakan sebagai

³⁰ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 143.

acuan dalam menyusun proposal. Studi lapangan yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari informasi baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti³¹, terkait dengan Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung.³² Data sekunder ini bertujuan sebagai penguat dari data primer yang peneliti dapatkan dari hasil studi lapangan. Data ini diperoleh dari studi pustaka yang berupa penelitian ilmiah, literatur, perundang-undangan dan juga dokumen pendukung yang digunakan dalam melengkapi proposal. Sumber data sekunder yang mengacu pada dokumen-dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang menaungi bidang metrologi.

2. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data yang akan dianalisis, sumber data yang digunakan adalah:

a. Sumber Data Primer

³¹ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm. 106.

³² Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 24.

Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan data dengan berbagai metode yang diperoleh langsung dari sumbernya. Salah satunya adalah dengan metode wawancara. Metode wawancara ini digunakan peneliti dalam menyusun proposal. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap responden mengenai pelaksanaan tera ulang pompa SPBU dengan jangka waktu satu tahun sekali di wilayah Kabupaten Banjar. Responden adalah kepala dan pejabat tera yang berwenang di Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel dan pemilik SPBU Pertamina.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder berasal dari pengumpulan informasi dari buku, jurnal, peraturan-peraturan, pendapat para sarjana serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai data sekunder. Sumber data yang diperoleh dengan studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah:

1) Peraturan Perundang-undangan:

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi

Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);

- c) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
 - d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
 - e) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.
- 2) Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
 - 3) Pendapat pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data hukum yang dipergunakan penulis baik data hukum primer dan data hukum sekunder saling dipadukan berdasarkan kebutuhan data, kemudian diimplementasikan dalam karya ilmiah ini untuk memenuhi suatu kebenaran dalam penelitian.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab secara lisan guna mencapai tujuan tertentu³³, baik wawancara secara terpimpin (*guided interview*) maupun wawancara tidak terpimpin.³⁴ Wawancara terpimpin dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya untuk mendapatkan data standar dari objek yang diwawancarai, sedangkan wawancara tidak terpimpin adalah wawancara dengan pertanyaan tidak terstruktur dan dapat dikembangkan pada saat wawancara berlangsung guna menunjang analisa terhadap permasalahan yang dibahas.

Diantara kedua jenis teknik pengumpulan data ini, peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin. Peneliti menggunakan jenis ini dengan pertimbangan bahwa dengan menggunakan jenis wawancara tidak terpimpin, peneliti akan mendapatkan data yang sangat luas serta tidak hanya terpaku pada daftar pertanyaan yang dibuat. Wawancara akan mengalir dengan menggunakan jenis wawancara ini.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen, dan internet.

a. Studi Kepustakaan

³³ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95.

³⁴ Mazuki, *Metode Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997, hlm. 64.

Studi Kepustakaan adalah mencari data yang telah tersedia yang sebelumnya sudah pernah ditulis peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti dan informasi yang bersifat umum.³⁵ Studi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengutip literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun beberapa literatur terkait permasalahan yang dibahas. Studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

b. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen yaitu mengumpulkan dan mengutip dengan cara membaca, mempelajari dokumen-dokumen resmi, buku, arsip, artikel, literatur serta tulisan lainya yang menyangkut permasalahan penelitian dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan.

c. Internet

Teknik ini diperoleh dari mengumpulkan dan mengutip literatur yang diperoleh dengan mengakses internet yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, baik berupa jurnal online, berita online, maupun kamus besar bahasa Indonesia secara online.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 55.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek pengamatan atau objek penelitian.³⁶ Untuk penelitian ini, populasinya adalah pihak-pihak SPBU Pertamina dan pegawai Balai Pelayanan Kementrian Disperindag Provinsi Kalsel. Akan ada 2 jenis SPBU Pertamina yang akan diteliti, yaitu SPBU Pertamina retail dan SPBU Pertamina kepemilikan swasta/perorangan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi yang dianggap mewakili populasinya.³⁷ Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau penarikan sampel, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan/penilaian subjektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini peneliti akan menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.³⁸ Sampel yang diambil oleh peneliti adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Tera di Balai Pelayanan Kementrian Disperindag Provinsi Kalsel dan pemilik/pengawas/pengelola SPBU Pertamina di wilayah Kabupaten Banjar.

³⁶ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 79.

³⁷ *Loc.cit*.

³⁸ *Loc.cit*.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Lexy J. Moelong, teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁹

Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang diperoleh dilapangan seperti wawancara, dokumentasi, dan studi lapang. Dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat di rumusan masalah.

Berdasarkan analisa deskriptif kualitatif, maka data yang diperoleh dari penelitian lapang selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaran yang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang pada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas oleh peneliti.⁴⁰

³⁹ Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012, hlm. 248.

⁴⁰ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya*, IKIP YA, Malang, 1990, hlm. 103.

H. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan


Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci

2. Balai Pelayanan Kemetrologian

Balai Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrologian.

3. Metrologi

Suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pengukuran.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel yang beralamat di Jl. Ahmad Yani km 20 Landasan Ulin, Kec. Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 1.2



Data primer, tidak diolah, 2016

1. Sejarah Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel

Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrolgian

yang mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknik dan kegiatan standar ukuran di bidang kemetrolgian sebagian tugas Disperindag Provinsi Kalsel di bidang kemetrolgian berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, PP No. 38 Tahun 2007, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No. 046 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Unsur-unsur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Balai Pelayanan Kemetrolgian, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Visi dan Misi Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel

a. Visi Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel:

“Terciptanya tertib ukur di provinsi Kalimantan Selatan”

b. Misi Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel:

- 1) Meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dan produsen dalam penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- 2) Meningkatkan kesadaran hukum para wajib tera dalam menggunakan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

- 3) Memberikan kepastian hukum terhadap alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang digunakan dalam transaksi perdagangan.
- 4) Meningkatkan stabilitas perekonomian yang menggunakan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- 5) Menyebarkan aturan kemetrolagian terhadap penggunaan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

3. Tugas Pokok Balai Pelayanan Kemetrolagian Disperindag Provinsi Kalsel

Balai Pelayanan Kemetrolagian Provinsi Kalimantan Selatan yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 20 Landasan Ulin Kec. Landasan Ulin Barat, Banjarbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan seluruh kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang kemetrolagian, yang meliputi:

- a. Pengelolaan Standar Ukuran dan Laboratorium:
 - 1) Memelihara keterlusuran standar ukuran ke tingkat nasional atau internasional.
 - 2) Melakukan interkomparasi alat-alat ukur di tingkat nasional.
 - 3) Melakukan verifikasi atau kalibrasi.
- b. Pelaksanaan tera/tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- c. Pengelolaan Cap Tanda Tera (CTT)


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pelayanan Kemetrolagian mempunyai tugas:

- a. Menyusun program dan rencana kegiatan di bidang kemetrolagian.

- b. Mengkoordinasikan merumuskan kebijakan dan mengendalikan tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).
- c. Mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan cap tanda tera dan sarana kemetrolgian.
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

4. Struktur Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel

Gambar 1.3



Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2016

Struktur organisasi pada UPTD Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel terdiri dari Kepala Balai, Kasubag TU, Kasi Takaran Ukuran dan Timbangan, Kasi Pengawasan dan Penyuluhan serta kelompok jabatan fungsional penera.

B. Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 oleh BPK Disperindag Provinsi Kalsel

Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian mengatur tentang jangka waktu tera ulang yang berlaku satu tahun, seperti timbangan meja dan pompa (*nozzle*) SPBU dan tidak berlaku untuk alat UTTP seperti Meter kWh 1 (satu) fase, Meter kWh 3 (fase), Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap, Meter Gas Tekanan Rendah, Meter Air, Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus dipergunakan untuk menguji Meter Prover, Alat Ukur Permukaan Cairan (*Level Gauge*) dan Alat Ukur dari Gelas.

Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Disperindag Provinsi Kalsel adalah UPTD Metrologi yang berhak melaksanakan tera/tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan.⁴¹ Hal ini disebabkan oleh tidak semua

⁴¹ Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 12 Juli 2016.

Kabupaten/Kota di provinsi Kalimantan Selatan memiliki UPTD Metrologinya sendiri, termasuk Kabupaten Banjar.

BPK Kalimantan Selatan melaksanakan pelayanan tera/tera ulang di kantor dan diluar kantor. Pelayanan luar kantor dilakukan untuk melakukan tera ulang UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor UPTD (seperti timbangan konveyor dan jembatan timbang yang terpasang tetap), atau mendekati pemilik UTTP yang berkumpul dalam jumlah besar di satu tempat (misalnya pedagang pasar). Pemilik UTTP yang menjadi pelanggan UPTD relatif beragam, mulai dari perusahaan swasta yang memang membutuhkan ketelitian UTTP bagi kegiatan usahanya, hingga pedagang pasar yang relatif tidak terlalu peduli dengan akurasi UTTP yang digunakannya. Dari seluruh jenis UTTP tersebut, pelayanan luar kantor untuk UTTP yang digunakan pedagang pasar tradisional, masih menjadi kekurangan pada UPTD karena jumlahnya yang besar dan menyentuh masyarakat banyak secara langsung. Namun hal ini sudah ditangani Pemerintah Disperindag Kabupaten Banjar dengan melaksanakan pelayanan UTTP di pasar tradisional, sehingga sekarang bukan tugas BPK secara keseluruhan.⁴²

1. Standar Operasional Prosedur BPK Disperindag Provinsi Kalsel

Dalam pelaksanaan tera/tera ulang, BPK Disperindag Provinsi Kalsel memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur). Berikut SOP BPK Disperindag Provinsi Kalsel:

⁴² Hasil wawancara dengan Marlon Naibaho selaku Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar pada tanggal 11 Juli 2016.

- a. Menerima surat permohonan tera/tera ulang dengan mengisi formulir pendaftaran

Petugas administrasi bagian tata usaha menerima surat permohonan berupa formulir pendaftaran dari pemohon tera/tera ulang. Formulir pendaftaran berisi data identitas pemohon tera/tera ulang dan jenis alat UTTP yang dimohonkan untuk ditera/tera ulang. Pihak BPK tidak akan melakukan tera/tera ulang apabila tidak ada surat permohonan dari pihak pemohon tera/tera ulang.⁴³ Estimasi proses penerimaan surat permohonan dari pemohon ini akan selesai dalam waktu kurang lebih 15 menit.

- b. Berkas diterima oleh Petugas Tata Usaha untuk penomoran dan diteruskan ke Kepala Balai

Berkas formulir pendaftaran dari pemohon diberi nomor dan diteruskan ke Kepala Balai untuk selanjutnya dilakukan disposisi. Estimasi waktu dari pihak BPK akan selesai hanya dalam waktu 5 menit apabila Kepala Balai hadir di tempat. Apabila Kepala Balai belum hadir atau berhalangan hadir, maka disposisi akan dilakukan ketika Kepala Balai hadir di tempat.⁴⁴

- c. Mendisposisi ke Kasi Teknik untuk diteliti

Kasi Teknik akan meneliti surat permohonan setelah mendapatkan disposisi dan arahan dari Kepala Balai. Estimasi waktu oleh pihak BPK akan selesai dalam waktu 10 menit.

⁴³ Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 12 Juli 2016.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Soesanto Poedjiarto selaku Kepala Bagian Sub Tata Usaha BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 13 Juli 2016.

- d. Kasi Teknik meneliti dan memvalidasi permohonan untuk diterima/ditolak untuk ditera/tera ulang dan mengusulkan petugas Pegawai Berhak kepada Kepala Balai

Kasi Teknik meneliti apakah ada kekurangan di dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, apabila ada kekurangan seperti identitas pemohon atau deskripsi alat UTTP, maka permohonan tera/tera ulang dapat ditolak. Kasi Teknik mengusulkan nama pegawai yang berhak melakukan tera/tera ulang kepada Kepala Balai untuk diketahui. Estimasi waktu dari pihak BPK adalah 15 menit.

- e. Petugas administrasi bagian tata usaha dan kasi standar mengetahui petugas

Petugas administrasi bagian tata usaha dan kasi standar mengetahui nama petugas yang akan melaksanakan uji tera/tera ulang. Estimasi waktu dari pihak BPK adalah 10 menit.

- f. Kepala balai memberikan persetujuan petugas yang akan melaksanakan pekerjaan

Kepala balai memberikan keputusan setuju/tidak setuju kepada petugas tera/tera ulang yang diusulkan oleh kasi teknik. Estimasi proses oleh BPK akan selesai dalam waktu 5 menit apabila Kepala Balai hadir di tempat.⁴⁵

- g. Pegawai berhak mengusulkan rencana peralatan yang diperlukan untuk rencana keberangkatan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Soesanto Poedjiarto selaku Kepala Bagian Sub Tata Usaha BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 13 Juli 2016.

Pegawai berhak mengusulkan rencana peralatan yang diperlukan dalam uji tera/tera ulang dengan mengisi formulir peminjaman alat. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 10 menit.

h. Kasi standar memeriksa kesesuaian peralatan dan standar yang akan digunakan

Kasi standar memeriksa apakah peralatan uji tera/tera ulang sudah sesuai dengan alat UTTP yang nanti akan ditera/tera ulang. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 10 menit.

i. Bendaharawan penerima melakukan penghitungan pembiayaan pengujian

Bendaharawan penerima melakukan penghitungan biaya tera/tera ulang berdasarkan Perda Provinsi Kalsel Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2015.⁴⁶ Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 10 menit.

j. Menyampaikan informasi pembiayaan dan rencana pekerjaan kepada pemohon untuk mendapatkan persetujuan

Petugas administrasi bagian tata usaha menyampaikan rincian biaya uji tera/tera ulang dan rencana tera/tera ulang kepada pemohon untuk mendapatkan persetujuan. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 10 menit.

k. Petugas administrasi bagian tata usaha membuat surat perintah tugas, kasi standar menyerahkan peminjaman peralatan standar dan cap tanda tera (CTT)

Apabila telah terjadi kesepakatan dengan pihak pemohon, maka petugas administrasi bagian tata usaha membuat surat perintah tugas untuk petugas

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 12 Juli 2016.

berhak. Kasi standar meminjamkan peralatan uji tera/tera ulang dan cap tanda tera (CTT) kepada petugas berhak. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 15 menit.

1. Pegawai berhak melaksanakan dan melaporkan hasil pengujian kepada kasi teknik

Pegawai berhak melaksanakan proses uji tera/tera ulang dengan membawa surat perintah tugas, peralatan uji tera/tera ulang dan cap tanda tera (CTT). Jika sudah selesai, maka pegawai berhak harus melaporkan hasil pengujian dengan mengisi formulir cerapan pengujian dan menyerahkannya ke Kasi Teknik. Estimasi waktu oleh pihak BPK untuk proses ini kurang lebih 16 jam. Namun, estimasi waktu dapat bertambah apabila jarak tempuh daerah yang dituju jauh dan memiliki medan yang berat, serta jumlah alat UTTP yang perlu dilakukan uji tera/tera ulang.

- m. Kasi Teknik memverifikasi hasil pekerjaan

Kasi Teknik melakukan validasi hasil pekerjaan pegawai berhak yang telah melaksanakan uji tera/tera ulang. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 3 jam.

- n. Membuat dan menggandakan sertifikat/Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)

Petugas administrasi bagian tata usaha membuat Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) untuk selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Balai. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 10 menit.

- o. Penandatanganan sertifikat/SKHP oleh kepala balai

SKHP diserahkan kepada Kepala Balai untuk ditandatangani. Estimasi waktu oleh pihak BPK adalah 5 menit jika Kepala Balai hadir di tempat.

- p. Menginformasikan pengujian selesai dan pemohon membayar biaya pengujian atau tera/tera ulang

Petugas administrasi bagian tata usaha memberi tahu pemohon bahwa proses uji tera/tera ulang sudah selesai dan pemohon dapat membayar biaya pengujian tera/tera ulang.

- q. Pemohon menyelesaikan pembayaran retribusi

Pemohon tera menyelesaikan pembayaran kepada petugas administrasi bagian tata usaha dan mendapatkan kuitansi retribusi tera yang akan digunakan untuk mengambil sertifikat/SKHP.

- r. Pemohon mengambil SKHP dengan menyerahkan bukti pembayaran

Pemohon tera dapat mengambil SKHP di petugas administrasi bagian tata usaha dengan membawa kuitansi retribusi tera. Pemohon akan mendapatkan SKHP, tanda terima SKHP dan formulir kuesioner dari BPK untuk diisi.

2. Pelayanan uji tera/tera ulang oleh petugas berhak di BPK Disperindag Provinsi Kalsel

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M- DAG/PER/12/2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kemetrolgian, jenis SDM Metrologi meliputi penera, pengamat tera, pranata laboratorium kemetrolgian, dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) metrologi legal. Secara detil mengenai fungsi SDM metrologi dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penera adalah pegawai berhak dalam proses menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP.
- b. Pengamat tera bertugas melakukan pengawasan terhadap UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Sistem Internasional (SI).
- c. Pranata laboratorium kemetrolagian bertugas melakukan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrolagian untuk menjamin kesesuaian dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku serta ketertelusuran standar di tingkat nasional atau internasional.
- d. PPNS Metrologi Legal berwenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

Dari total 22 pegawai tetap yang ada, BPK Kemetrolagian Disperindag Provinsi Kalsel memiliki 6 (enam) orang penera aktif, yang terdiri dari 1 orang Fungsional/Penera Terampil, 3 (tiga) orang Fungsional/Penera Ahli dan 2 (dua) orang Fungsional/Penera Penyelia. Pelayanan tera/tera ulang dapat dilakukan di kantor maupun di luar kantor. Pelayanan di kantor biasanya dilakukan untuk alat UTTP yang dapat dibawa ke kantor BPK, sedangkan pelayanan di luar kantor dilakukan untuk alat UTTP yang tidak dapat dibawa ke kantor seperti pompa SPBU.⁴⁷

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 11 Juli 2016.

Gambar 1.4



Sumber: Data sekunder, 2012

Untuk pengawasan tera/tera ulang di SPBU, biasanya petugas tera/tera ulang akan didampingi personel POLRI dalam melakukan tugasnya. Hal ini bertujuan agar proses tera/tera ulang berjalan aman, tertib dan lancar serta menghindari adanya penolakan dari pihak yang alat UTTPnya akan ditera/tera ulang.

3. Pelaksanaan tera ulang pompa SPBU di wilayah Kabupaten Banjar

BPK Disperindag Provinsi Kalsel adalah satu-satunya UPTD yang berhak melakukan uji tera/tera ulang di wilayah Kabupaten Banjar, dikarenakan dari pihak Kabupaten Banjar belum memiliki UPTD Metrologinya sendiri. Sesuai data dari pihak BPK Disperindag Provinsi Kalsel, Kabupaten Banjar memiliki total 15 SPBU yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Astambul, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Sungai Tabuk. Penulis

mengambil sampel 3 SPBU yang masing-masing berada di Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Martapura dan Kecamatan Mataraman karena menurut media massa Prokal⁴⁸ di Kecamatan tersebut terdapat SPBU yang ketika disidik memiliki kekurangan pada takaran bensinnya.

Tabel 1.1

DATA SPBU DI KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN

| No. | No. SPBU | Alamat SPBU | Nama Perusahaan |
|-----|-----------|---|---------------------------------------|
| 1. | 61.706.01 | Jl. A. Yani km 9,7 Kertak Hanyar | PERTAMINA Retail (Coco) |
| 2. | 64.706.01 | Jl. A. Yani km 36 Sei Paring No. 38 Martapura | PT. TELAGA SILABA |
| 3. | 64.706.02 | Jl. A. Yani km 14 No. 81 Gambut | PT. ENERGI BUMI ABADI |
| 4. | 64.706.04 | Jl. A. Yani km 63 Kec. Matraman | PT. PERSADA ENERGI BORNEO |
| 5. | 64.706.05 | Jl. A. Yani km 16,7 Gambut | PT. BORNEO MIGAS AGUNG |
| 6. | 64.706.06 | Jl. A. Yani km 57 Ds. Bawahan Selan, Mataraman | PT. CHANDRA MAS PERMATA LESTARI |
| 7. | 64.706.08 | Jl. A. Yani km 80 Kel. Sungai | PT. SAHABAT |

⁴⁸ <http://kalsel.prokal.co/read/news/1280-waduuhh-hati-hati-ngisi-bbm-di-spbu-daerah-ini-takarannya-ternyata-berkurang.html> diakses pada tanggal 16 April 2016 Pkl. 09:50 WIB.

| | | | |
|-----|-----------|---|------------------------------------|
| | | Baru, Kec. Simpang Empat | MEMBANGUN BERSAMA |
| 8. | 64.706.09 | Jl. A.Yani km 74 Ds. Batu Balian, Kec. Simpang Empat | PT. RAHMAT JAYA BAROKAH |
| 9. | 64.706.10 | Jl. Lingkar Utara, Sei Tabuk | PT. SUMBER LIMPAH RIZKI |
| 10. | 64.706.11 | Jl. A. Yani km 71 Ds. Simpang Empat | PT. MEMBANGUN USAHA REZEKI |
| 11. | 64.706.12 | Jl. A. Yani km 66 Ds. Cabi, Kec. Simpang Empat | PT. SUMBER REJEKI HIDAYAH |
| 12. | 64.706.14 | Jl. Martapura Lama, Kec. Sei Tabuk | PT. VIONICA ENERGI INSANI |
| 13. | 63.706.01 | Jl. A. Yani km 47,4 Ds. Sungai Alat, Kec. Astambul | PT. BORNEO ANUGRAH INSANINDO |
| 14. | 63.706.02 | Jl. Gub . Sarkawi, Kab. Banjar | PT BINA PUTRA |
| 15. | 63.706.03 | Jl. Gubernur Soebardjo km 19, Kec. Gambut | SKALINDO |

Sumber: Data Sekunder, tidak diolah, 2016

Dari 3 (tiga) SPBU Pertamina yang menjadi sampel untuk penelitian ini, yaitu SPBU DODO 64.706.04 dengan alamat di Jl. A. Yani km. 63, Kec. Mataraman, SPBU DODO 64.706.01 dengan alamat di Jl. A. Yani km. 36 Sei Paring No. 38, Kec. Martapura dan SPBU COCO 61.706.01 dengan alamat di Jl.

A. Yani km. 9,7, Kec. Kertak Hanyar, diketahui ada 1 (satu) SPBU yang sudah habis masa berlaku tera ulang pompa BBMnya sejak tanggal 9 Juli 2016 yang lalu, yaitu SPBU 64.706.04 yang berada di Kec. Mataraman. Dari pihak pengelola SPBU ketika ditanyakan alasan mengapa terlambat dalam melaksanakan tera ulang, yang bersangkutan beralasan bahwa stok Pertamina sedang habis, sehingga harus menunggu stok baru datang dari pihak Pertamina.⁴⁹ Yang bersangkutan menyebutkan bahwa stok jenis BBM harus lengkap terlebih dahulu agar petugas tera ulang tidak bolak-balik lagi. Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh pengelola SPBU 64.706.01 di Kec. Martapura dan SPBU 61.706.01 di Kec. Kertak Hanyar, yang menyebutkan bahwa koordinasi dengan pihak BPK lancar dan tidak terkendala. Pengelola SPBU 61.706.01 menyebutkan bahwa stok BBM SPBUnya selalu lancar dan tepat waktu karena SPBUnya merupakan SPBU COCO (Company Owned Company Operated) yang dikelola langsung oleh Pertamina Retail.⁵⁰ Pihak SPBU 64.706.01 di Kec. Martapura bahkan mengklaim bahwa pihaknya tidak akan membuka SPBU apabila tera ulang belum dilaksanakan sesuai jadwalnya.⁵¹

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Asmuri selaku pengelola SPBU 64.706.04 Mataraman pada tanggal 15 Juli 2016.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Anggri Andriawan selaku Pengawas SPBU 61.706.01 Kertak Hanyar pada tanggal 13 Juli 2016.

⁵¹ Hasil wawancara dengan H. Gusti Abdurrahman selaku Pemilik SPBU 64.706.01 Martapura pada tanggal 14 Juli 2016.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan**No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar**

Walaupun pelaksanaan ketentuan tera/tera ulang sudah sesuai dengan aturan yang semestinya berlaku, tentu ada kendala-kendala yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal dari BPK yang menyebabkan terhambatnya upaya BPK dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kendala-kendala tersebut berupa⁵²:

1. Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Seperti yang sudah dijelaskan di pendahuluan, tidak semua Kabupaten/Kota memiliki UPTD Metrologinya sendiri, seperti yang terjadi wilayah provinsi Kalimantan Selatan. BPK Disperindag Provinsi Kalsel merupakan satu-satunya UPTD Metrologi yang berwenang untuk melaksanakan uji tera/tera ulang di 13 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- a. Kabupaten Balangan;
- b. Kabupaten Banjar;
- c. Kabupaten Barito Kuala;
- d. Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- e. Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- f. Kabupaten Hulu Sungai Utara;

⁵² Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 12 Juli 2016.

Persyaratan pembentukan UPTD dalam Peraturan Menteri Perdagangan 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pasal 5 (3), yaitu dalam melaksanakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud, Bupati/Walikota harus membentuk UPTD kabupaten/kota. Yang menjadi kendala adalah bahwa tiap kabupaten/kota memiliki tingkat perekonomian yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi besar kecilnya volume/transaksi perdagangan di kabupaten/kota tersebut. Dengan demikian, potensi penggunaan UTTP pada suatu kabupaten/kota bisa jadi kurang layak untuk daerah tersebut membangun sebuah UPTD tingkat kabupaten/kota.

Untuk dapat memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi dalam rangka pembentukan UPTD Kabupaten/Kota, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Banjar untuk mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal, yaitu:

- a. UPTD Kabupaten/Kota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan ditujukan kepada Direktur Metrologi;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, harus dilengkapi dengan data dan informasi mengenai:

- 1) struktur organisasi dan tugas pokok serta fungsi dari UPTD Kabupaten/Kota pemohon;

- 2) jenis dan jumlah SDM kemetrolagian yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon;
 - 3) jenis, spesifikasi teknis, dan jumlah peralatan standar yang dimiliki oleh UPTD Kabupaten/Kota pemohon; dan
 - 4) potensi pelayanan tera dan tera ulang UTTP di wilayah kerjanya yang meliputi luas wilayah kerja, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah pasar, jumlah produsen UTTP, produsen/perusahaan pengemasan BDKT, dan jumlah serta jenis UTTP yang telah ditera dan ditera ulang di wilayah kerjanya selama 3 tahun terakhir.
- c. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk melakukan peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon guna memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Kepala Dinas Provinsi atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan saran atau petunjuk kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon, agar dapat memenuhi persyaratan minimal yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- d. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan ke UPTD Kabupaten/Kota pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas Provinsi memberikan rekomendasi kesiapan UPTD Kabupaten/Kota pemohon untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir;

e. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat diterbitkan, apabila UPTD Kabupaten/Kota pemohon telah memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:

- 1) tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP;
- 2) memiliki 1 (satu) orang Penera Ahli dan 3 (tiga) orang Penera Terampil;
- 3) memiliki peralatan standar sebagai berikut:

| | | |
|-----|--|----------|
| 1. | Meter kerja 1m/1mm | 1 unit |
| 2. | Bourje | 1 set |
| 3. | Bejana ukur standar 5L, 10L, 20L kelas III | @ 1 unit |
| 4. | Gelas ukur 1L/100ml | 1 unit |
| 5. | Landasan bejana ukur | 1 unit |
| 6. | Penyipat datar | 1 unit |
| 7. | Stop watch | 1 unit |
| 8. | Neraca tera A, B, C, D, E | @ 1 unit |
| 9. | Anak timbangan kelas F2 (1mg~20kg) | 1 set |
| 10. | Anak timbangang kelas M1 (1mg-20kg) | 1 set |
| 11. | Anak timbangan kelas M2 (1mg-20kg) | 1 set |
| 12. | Anak timbangan kelas M2 (1kg, 2kg, 5kg, 10kg, 20 kg) | @ 2 buah |

| | | |
|-----|---|---------|
| 13. | Anak timbangan kelas M2 untuk remidi (1g-1kg) | 2 set |
| 14. | Anak timbangan bidur kelas M2 (20kg) | 50 buah |
| 15. | Standar dacin sampai dengan 110kg dan tripod | 1 set |
| 16. | Landasan cap tera | 1 set |
| 17. | Termometer 100°C | 1 unit |
| 18. | Termohyrometer | 1 unit |
| 19. | Barometer | 1 unit |
| 20. | Komputer | 2 unit |
| 21. | Printer laser | 1 unit |
| 22. | Air conditioner | 1 unit |

4) data jumlah dan jenis UTTP yang telah ditera dan tera ulang di wilayah kerjanya dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

f. Semua biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi penyelenggaraan kegiatan pelayanan tera dan tera ulang UTTP dibebankan kepada UPTD Kabupaten/Kota pemohon.

2. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) Kemetrolagian⁵³

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Baik dan buruknya kualitas sumber

⁵³ Hasil wawancara dengan Soesanto Poedjiarto selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 13 Juli 2016.

daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi pemerintahan. Pada prinsipnya sebuah organisasi pemerintahan memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang baik, maka peluang untuk menciptakan atau memenuhi target-target yang telah ditetapkan akan terbuka dengan baik pula. Sebaliknya, organisasi pemerintahan yang tidak didukung oleh sumber daya manusia dengan kualitas baik, maka peluang untuk mencapai tujuan bisa dikatakan kecil.⁵⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/MDAG/PER/10/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian, pada pasal 11, SDM Kemetrolgian sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pengamat Tera:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
- 2) Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- 3) Tinggi badan paling rendah untuk pria 160 cm dan wanita 155 cm;
- 4) Usia paling tinggi 45 tahun;
- 5) Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
- 6) Lulus ujian saringan masuk diklat pengamat tera.

⁵⁴ Frans Subakti, *Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru*, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Volume II Edisi 1, Universitas Lambung Mangkurat, 2013, hlm. 16.

b. Diklat Penera Tingkat Terampil:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
- 2) Pendidikan paling rendah Diploma III (D3) jurusan teknik atau MIPA dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- 3) Usia paling tinggi 45 tahun;
- 4) Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
- 5) Lulus ujian saringan masuk diklat penera tingkat terampil.

c. Diklat Penera Tingkat Ahli:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
- 2) Pendidikan paling rendah Strata 1 (S1) jurusan teknik atau MIPA dengan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- 3) Usia paling tinggi 45 tahun;
- 4) Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
- 5) Lulus ujian saringan masuk diklat Penera Tingkat Ahli.

d. Diklat Pranata Laboratorium Kemetrolagian Tingkat Terampil:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
- 2) Pendidikan Diploma III (D3) jurusan teknik, MIPA Fisika, MIPA Matematika, atau MIPA Kimia dengan pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
- 3) Usia paling tinggi 45 tahun;

- 4) Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
- 5) Lulus ujian saringan masuk diklat Pranata Laboratorium Tingkat Terampil.

e. Diklat Pranata Laboratorium Kemetrolgian Tingkat Ahli:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari UPT/UPTD dan Unit Kerja;
 - 2) Pendidikan paling rendah strata 1 (S1) jurusan MIPA Matematika, MIPA Fisika, atau berbasis teknik/rekayasa (basic engineering) dengan pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 3) Usia paling tinggi 45 tahun;
 - 4) Bagi calon peserta wanita tidak dalam keadaan hamil selama mengikuti diklat; dan
 - 5) Lulus ujian saringan masuk diklat Pranata Laboratorium Tingkat Ahli.
- Kualitas SDM Metrologi dipengaruhi oleh kompetensi yang memadai.

Suparno dalam bukunya menyebutkan bahwa kompetensi merupakan kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau kepemilikan atas suatu kecakapan dan keterampilan yang disyaratkan.⁵⁵ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS menyebutkan bahwa kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya. Terkait dengan metrologi,

⁵⁵ A. Suhaenah Suparno, *Membangun Kompetensi Belajar*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2001, hlm. 3.

kompetensi penera merupakan kemampuan untuk memenuhi kuantitas dan kualitas pelayanan kemetrolagian.

BPK Disperindag Provinsi memiliki 6 (enam) orang penera aktif, yang terdiri dari 1 orang Fungsional/Penera Terampil, 3 (tiga) orang Fungsional/Penera Ahli dan 2 (dua) orang Fungsional/Penera Penyelia. Dari 6 (enam) orang penera aktif, 4 (empat) diantaranya memiliki gelar Sarjana Sains (S.Si) dan Ahli Madya (A.Md), sedangkan dua lainnya lulusan Sekolah Menengah Atas/ sederajat. Dari pihak BPK Disperindag Provinsi Kalsel pun telah mengakui jika kualitas maupun kuantitas SDM Kemetrolagian masih jauh dari kata layak.⁵⁶ Kendala kuantitas yang dihadapi adalah adanya pembatasan lama perjalanan dinas yang diperkenankan. Menurut evaluasi oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan tahun 2014 yang lalu, sebuah pelayanan tera ulang ke Kabupaten/Kota, paling tidak membutuhkan waktu selama 6 (enam) hari.⁵⁷ Namun, peraturan daerah di Kalimantan Selatan, membatasi perjalanan ke daerah hanya dapat dilakukan paling lama selama 3 hari per orang per perjalanan.⁵⁸ Pembatasan waktu perjalanan dinilai membuat membatasi waktu pelayanan ke kabupaten/kota. Jika ingin tetap memberikan pelayanan yang cukup, UPTD harus mengirim lebih dari 1 (satu) tim pelayanan ke daerah yang sama. Hal ini dinilai akan meningkatkan biaya operasional, mengingat jarak tempuh antar daerah di

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pungka Sihombing selaku Fungsional/Penera Penyelia BPK Disperindag Provinsi Kalsel pada tanggal 11 Juli 2016.

⁵⁷ Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, *Op.cit.*, hlm. 35.

⁵⁸ Pasal 17 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak serta Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kalimantan Selatan relatif jauh dan membutuhkan ongkos perjalanan yang relatif tinggi.

Kurangnya jumlah tenaga administrasi yang kompeten, memahami penganggaran dan pelaporan dan mampu mengoperasikan komputer untuk membantu pelaksanaan tugas juga menjadi bukti kurangnya kualitas SDM Kemetrolgian.

3. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha/wajib tera tentang cara dan penggunaan alat UTTP

Kendati proses kegiatan tera dan tera ulang dilakukan dengan mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku, namun faktanya masih terdapat masalah-masalah di lapangan mengenai ketidakakurasian antara jumlah nominal yang tertera pada dispenser pompa BBM dengan volume BBM yang dikeluarkan dari *nozzle* BBM.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa ada 1 SPBU di wilayah Kecamatan Mataraman yang bahkan sudah habis batas waktu tera/tera ulangnya pada tanggal 9 Juli 2016 silam⁵⁹, namun sampai sekarang belum melakukan permohonan tera ulang kepada pihak BPK. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan pengelola terhadap kewajiban untuk mengajukan permohonan tera ulang tepat waktu kepada Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel.

Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang menyatakan bahwa setiap orang atau pedagang dilarang

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Achmad Asmuri selaku pengelola SPBU 64.706.04 Mataraman pada tanggal 15 Juli 2016.

mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau pelengkapannya yang bertanda batal atau tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tanda teranya rusak. Lalu setiap orang atau pedagang dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai, atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak. Semua pelanggaran yang berkenaan dengan UTTP tersebut akan mendapatkan sanksi pidana. Hal ini merujuk pada Pasal 32 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang menyebutkan bahwa pedagang atau pelaku usaha yang memakai alat timbangan pada kegiatan jual beli yang bertanda batal, tidak berisi tanda pengesahan berlaku serta tidak dilakukan tera ulang dapat dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

D. Upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel untuk memastikan terlaksananya tera ulang alat UTTP satu kali dalam setahun

Pihak BPK Disperindag Provinsi Kalsel tentu tidak tinggal diam dalam menghadapi kendala-kendala yang ada. Berikut upaya pihak BPK Disperindag Provinsi Kalsel untuk memastikan terlaksananya uji tera/tera ulang:

1. Melakukan sosialisasi kemetrolgian

Sosialisasi kemetrolgian oleh BPK Kalimantan Selatan biasanya dilakukan bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Disperindag

Kabupaten/Kota tersebut. Namun tidak semua Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi kemetrolgian. Menurut LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Disperindag Provinsi Kalimantan Selatan terbaru⁶⁰, sosialisasi kemetrolgian di Kabupaten dengan tema menjamin kebenaran hasil pengukuran untuk ketertiban dalam pemakaian UTTP serta mewujudkan perlindungan konsumen telah dilaksanakan di 2 Kabupaten, yaitu:

- a. Kabupaten HST (Hulu Sungai Tengah) pada tanggal 27 Agustus 2015 diikuti oleh 50 orang peserta terdiri dari aparat Dinas Perindag, instansi terkait, pedagang (pelaku usaha) dan konsumen dengan narasumber dari Dinas Perindag Prov. Kalsel dan Balai Pelayanan Kemetrolgian Prov. Kalsel.
- b. Kabupaten Tabalong tanggal 17 September 2015 diikuti 50 orang dimana 11 orang perempuan dan 39 laki-laki yang terdiri dari aparat Dinas Perindag, instansi terkait, pedagang (pelaku usaha) dan konsumen dengan narasumber dari Dinas Perindag Prov. Kalsel dan Balai Pelayanan Kemetrolgian Prov. Kalsel.

Selanjutnya sosialisasi akan diadakan di Kabupaten/Kota yang belum pernah dilakukan sosialisasi kemetrolgian.

2. Peningkatan keakuratan standar laboratorium

Beberapa pengadaan peralatan standar ukur terbaru untuk menunjang dalam kegiatan Balai Pelayanan Kemetrolgian oleh Disperindag Provinsi Kalsel antara lain:

- a. 1 set anak timbangan kelas F1.

⁶⁰ http://disperindag.kalselprov.go.id/documen/file/LAKIP_2015.pdf diakses pada tanggal 18 Juli 2016 Pkl. 8:10 WIB.

- b. 1 set anak timbangan kelas F2.
- c. 3 unit timbangan elektronik kap.4,0 Kg.
- d. 1 unit mesin genset 15 kVA / 12 kW.
- e. 5 buah ball valve (stop kran).
- f. 1 unit meter kadar air MC7825G.

3. Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/8J Tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D (Personel, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen) antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima personel, sarana dan prasarana serta dokumen (P2D) paling lambat tanggal 2 Oktober 2016.

Hasil inventarisasi P3D tersebut menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

- b. Gubernur, Bupati/Walikota segera berkoordinasi terkait dengan pengalihan urusan pemerintahan konkuren.

- c. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan dan dapat difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri;
- d. Melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD masing-masing; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2015, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Surat edaran tersebut memberikan penekanan berkaitan dengan pengalihan urusan pemerintahan, seperti:

- a. Penyelesaian secara seksama inventarisasi personel, sarana dan prasarana, pendanaan, dan dokumen sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Untuk serah terima berita acara personel, sarana dan prasarana serta dokumen, paling lambat tanggal 2 Oktober 2016 sedangkan terkait serah terima berita acara pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016;
- b. Tidak diperkenankan untuk melakukan mutasi/perpindahan personel yang beralih urusannya di internal Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan pengalihan barang milik daerah baik antar pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang sebelum adanya penyerahan barang milik daerah;
- c. Terkait pendanaan, antara lain: gaji dan tunjangan, biaya operasional kantor dan biaya perawatan, agar disiapkan alokasi anggaran untuk urusan

pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah paling lambat tanggal 31 Desember 2016;

- d. Terkait dokumen, guna menjamin terjaganya kualitas layanan urusan pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar segera dilakukan inventarisasi dan di catat dalam lampiran Berita Acara Serah Terima;
- e. Khusus terkait dengan pengalihan urusan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota ke Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar Saudara segera melakukan koordinasi dengan Menteri/Kepala LPNK terkait;
- f. Untuk mempermudah dalam proses pengalihan urusan, terlampir format Berita Acara Serah Terima P3D berserta Daftar Personel yang diserahkan, Daftar Sarana dan Prasarana yang diserahkan, dan Daftar Dokumen yang diserahkan. Untuk pengaturan administrasi dan proses serah terima P2D mengikuti peraturan perundang-undangan;
- g. Bagi urusan Pemerintahan yang terjadi peralihan urusan sebagai akibat perubahan pembagian urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun belum diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar segera melakukan serah terima P3D.⁶¹

Dengan kata lain, BPK Disperindag Provinsi Kalsel tidak akan melakukan tera/tera ulang di daerah Kabupaten/Kota karena kewenangannya sudah menjadi kewenangan UPTD Kabupaten/Kota. Kedepannya, kantor BPK Disperindag Provinsi Kalsel akan berubah menjadi kantor UPTD Metrologi Kota Banjarbaru karena masih berada di wilayah pemerintahan kota Banjarbaru.⁶²



⁶¹ <http://wirapati.raddien.com/2015/11/menteri-dalam-negeri-mengeluarkan-se.html>
diakses pada tanggal 20 Juli 2016 Pkl. 8:38 WIB.

⁶² Hasil wawancara dengan Rahmadani selaku Kasi Takaran, Ukuran dan Timbangan pada tanggal 13 Juli 2016.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar dilakukan oleh Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan dilakukan oleh petugas berhak yang telah disetujui oleh Kepala Balai Pelayanan Kemetrolgian Disperindag Provinsi Kalsel.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:251/MPP/Kep/6/1999 di Kabupaten Banjar yaitu:

1. Peralatan Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) Kemetrolgian.

3. Terbatasnya pemahaman pelaku usaha/wajib tera tentang cara dan penggunaan alat UTTP.

Adapun upaya-upaya Balai Pelayanan Kemetrolgian (BPK) Provinsi Kalimantan Selatan dalam memastikan terlaksananya tera ulang alat UTTP satu kali dalam setahun yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kemetrolgian;
2. Peningkatan keakuratan standar laboratorium;
3. Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Sebaiknya warga masyarakat dapat menumbuhkan sikap kepastian akan kebenaran serta keadilan dalam transaksi perdagangan yang menggunakan alat UTTP. Untuk warga masyarakat terutama pelaku usaha/wajib tera agar dapat memperluas pemahaman tentang cara dan penggunaan alat UTTP.

2. Untuk Pemerintah Kabupaten Banjar

Pemerintah Kabupaten Banjar agar dapat menyiapkan diri secara optimal termasuk menganggarkan sarana prasarannya secara maksimal terhadap keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal.

3. Untuk BPK Disperindag Provinsi Kalsel

Agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Kemetrolgian. Penyuluhan tentang pentingnya tera/tera ulang kepada pelaku usaha/wajib tera harusnya juga lebih rutin dilaksanakan, serta lebih aktif dalam melakukan

pengawasan dan memantau pelaku usaha yang alat UTTPnya perlu dilakukan peneraan berkala secara rutin.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Praba Drijarkara, *Metrologi: Sebuah Pengantar*, Puslit-KIM LIPI, Jakarta, 2008.
- A. Suhaenah Suparno, *Membangun Kompetensi Belajar*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Jakarta, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- , *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Studi Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan"*, Persadi, Ujung Pandang, 1987.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2012.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan 1, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mazuki, *Metode Riset*, Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 1997.
- Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Philipus M. Hadjon *et al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.
- Rudy T. Erwin, *Kamus Bahasa Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasinya*, IKIP YA, Malang, 1990.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Sudji Munadi, *Dasar-dasar Metrologi Industri*, Dikdekbud, Jakarta, 1988.

Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2004.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008.

Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

INTERNET

Aldino Sya. 2014. "Yang Perlu Diwaspadai Saat Mengisi BBM di SPBU" (online), (<http://www.adajalan.com/2014/03/yang-perlu-diwaspadai-saat-mengisi-bbm.html>), diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pkl. 21:50 WIB.

Nanang Supendi. "Gedung Metrologi Segera Dibangun Disperindagkop Banjar" (online), (<http://www.harapanrakyat.com/2015/04/gedung-metrologi-segera-dibangun-disperindagkop-banjar/>), diakses pada 19 April 2016 Pkl. 16:39 WIB.

PT. Perusahaan Gas Negara Tbk., *pgninside edisi 59*, diakses dari www.pgn.co.id/download/document/PGN_Inside_Edisi_59_Lowres_873.pdf pada tanggal 16 Juni 2016 Pkl. 07:34 WIB.

<http://www.disperindagbali.go.id/pelaksanaan-tera-ulang-spbu-dalam-rangka-perlindungan-konsumen/> diakses pada tanggal 14 April 2016 Pkl. 19:14 WIB.

<http://www.disperindag-banjarkab.com/gawat-9-spbu-jual-bensin-kurang-takarannya/> diakses pada tanggal 20 Juni 2016 Pkl. 20:01 WIB.

<http://ditjenspkkemendag.go.id/id/direktorat-metrologi/standardisasi-metrologi-legal> diakses pada tanggal 19 April 2016 Pkl. 16:59 WIB.

<http://kassel.prokal.co/read/news/1280-waduuhh-hati-hati-ngisi-bbm-di-spbu->

[daerah-ini-takarannya-ternyata-berkurang.html](http://kassel.prokal.co/read/news/1280-waduuhh-hati-hati-ngisi-bbm-di-spbu-daerah-ini-takarannya-ternyata-berkurang.html) diakses pada tanggal 16

April 2016 Pkl. 09:50 WIB.

<http://www.myspbu.com/?p=230> diakses pada tanggal 15 Maret 2016 Pkl. 21:09

WIB.

<http://spbu.pertamina.com/dashboard/info.html> diakses pada tanggal 9 Juli 2016

Pkl. 11:23 WIB.

<http://www.standar.org/2015/05/mengenal-kode-spbu-milik-pt-pertamina-retail->

[coco-dan-swasta-codo-dodo.html](http://www.standar.org/2015/05/mengenal-kode-spbu-milik-pt-pertamina-retail-coco-dan-swasta-codo-dodo.html) diakses pada tanggal 9 Juli 2016 Pkl.

11:04 WIB.

<http://wirapati.raddien.com/2015/11/menteri-dalam-negeri-mengeluarkan-se.html>

diakses pada tanggal 20 Juli 2016 Pkl. 8:38 WIB.

JURNAL

Frans Subakti. 2013. *Implementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kotabaru. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Volume II Edisi 1*. Universitas Lambung Mangkurat.

Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri. 2013. *Analisis Penggunaan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dalam Perdagangan Barang*. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan.

SKRIPSI

Intan Fikriani. 2015. *“Pelaksanaan Sanksi Administrasi Bagi Warga Binaan Masyarakat Yang Melanggar Tata Tertib Di Dalam Lembaga Masyarakat Kelas I Malang”*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No:61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No:251/MPP/Kep/6/1999.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/MDAG/ PER/10/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/3/2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kemetrolgian.

PP No.2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan ditera ulang serta syarat-syarat bagi alat UTTP (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283).

Undang-undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

